

Kantor Pertanahan Kota Tarakan

Jl. Kusuma Bangsa RT.31 Kota Tarakan 77111 055130724

kot-tarakan.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur
/ Kantor Pertanahan Kota Tarakan

Peralihan Hak Pembagian Hak Bersama

No. SK :

Persyaratan

1. • Formulir permohonan yang sudah di isi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup.
2. • Surat kuasa apabila dikuasakan.
3. • Fotokopi identitas pemohon / para ahli waris (KTP/KK) dan surat kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
4. • Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas, bagi badan hukum.
5. • Sertifikat asli.
6. • Akta Pembagian Hak Bersama dari PPAT
7. • Ijin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah di peroleh ijin dari instansi yang berwenang.
8. • Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).
9. • Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP / PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 juta rupiah bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Tarakan

Jl. Kusuma Bangsa RT.31 Kota Tarakan 77111 055130724


kot-tarakan.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur

Image not found or link broken

/ Kantor Pertanahan Kota Tarakan



1. • Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. • Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. • Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. • Pembayaran biaya PNBPN
5. • Proses Layanan
6. • Penyerahan Hasil Layanan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kota Tarakan

Jl. Kusuma Bangsa RT.31 Kota Tarakan 77111 055130724

kot-tarakan.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur
/ Kantor Pertanahan Kota Tarakan

50000

Produk Pelayanan

1. Peralihan Hak

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kota Tarakan

Jl. Kusuma Bangsa RT. 31 Tarakan Kalimantan Utara

WA. 082153844667